

## Pelatihan Paralegal dan Konselor bagi Perempuan Lintas Etnis, Suku dan Mahasiswa di Kabupaten Jember

Supianto

Universitas Islam Jember, Indonesia

Email: [supianto@uij.ac.id](mailto:supianto@uij.ac.id)

---

**Abstract :** *Access to justice and legal certainty for victims of violence against women, especially violence in the domestic sphere, must receive attention. In Jember Regency, the rate of violence against women is still quite high and various efforts are needed to prevent and reduce the occurrence of new violence. One effort to reduce and prevent violence against women is to provide training for paralegals and counselors who are expected to be able to provide advocacy to victims and provide education to the general public. The training method used is a presentation followed by discussion to answer various problems faced by the participants. Overall, it can be concluded that paralegal and counselor training activities for women across ethnicities, tribes and students are running smoothly without significant obstacles. However, training activities are still considered inadequate if they are only carried out once, this is because cases that occur in society experience the development of different forms and modus operandi so that paralegals and counselors need partners to share new experiences and knowledge. Therefore, further training is needed.*

**Keywords:** *Paralegal; counselor; women victims of violence*

---

### PENDAHULUAN

Akses terhadap hukum dan keadilan merupakan amanat konstitusi yang menjadi bagian integral sebagai warga negara. Akses setiap orang dalam memperoleh keadilan tersebut termasuk terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan baik kekerasan dalam lingkup rumah tangga maupun kekerasan secara umum. Pengakuan terhadap jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum dalam mendapatkan akses terhadap keadilan menjadi hak warga negara termasuk warga negara yang tidak mampu (Solehati, 2021).

Menurut catatan Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 adalah 289.111 kasus. Merujuk pada fenomena gunung es, lebih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak

dilaporkan. Di balik angka tersebut, kami juga menyadari bahwa perlindungan korban kekerasan masih jauh dari harapan dalam mendapatkan perlindungan dan pemulihan, meskipun telah ada berbagai kebijakan untuk melindungi perempuan dari berbagai jenis kejahatan (Komnas Perempuan, 2023).

Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Jember juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember mencatat bahwa kasus kekerasan kepada perempuan dan anak terus mengalami peningkatan, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3AKB Jember Poedjo Boedi Santoso bahwa hingga bulan Oktober 2023, tercatat ada sebanyak 117 kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan 108 kasus kekerasan perempuan. Kekerasan tersebut terjadi pada anak sejumlah 91 kasus yang terdiri dari 13 anak laki-laki dan 78 perempuan, total kasusnya 117. Kasus kekerasan pada perempuan terdapat 64 orang korban. Rata-rata kasus terhadap perempuan sebagai korban adalah kasus pelecehan seksual (RRI, 2023).

Tingkat kekerasan seksual (KDRT) yang meningkat setiap tahun menunjukkan bahwa korban mulai menyadari bahwa KDRT tidak dapat diterima dan mereka memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup yang lebih baik dan aman. Namun, peningkatan tingkat KDRT juga menunjukkan bahwa perlindungan yang telah diberikan kepada korban KDRT perlu dievaluasi secara menyeluruh (Rosma, 2021).

Kekerasan terhadap Perempuan akan menimbulkan penderitaan yang mendalam baik secara fisik maupun psikologis. Namun demikian, sebagai korban kekerasan, Perempuan seringkali mempertimbangkan banyak hal untuk menempuh Tindakan melaporkan pelaku kekerasan terhadap dirinya. Perempuan sebagai korban merasa ragu untuk langsung melaporkan terhadap dirinya kepada aparat hukum agar pelaku tersebut dapat diproses melalui jalur hukum (M. G. Sopacua, 2022).

Dalam memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap Perempuan, maka peran paralegal dan konselor menjadi penting dalam

memberikan bantuan baik dari aspek legal maupun konseling. Peran paralegal akan dapat membantu korban dalam Upaya untuk melakukan Tindakan yang diperlukan dalam hal proses hukumnya. Paralegal dapat berasal dari unsur Masyarakat, seperti tokoh Masyarakat, pemuka adat, guru, dosen, mahasiswa dan sebagainya, yang mau secara sukarela membantu kelompok rentan yang membutuhkan bantuan (Yordan Gunawan, dkk., 2021). Sedangkan konselor, berperan dalam membantu korban kekerasan dalam aspek psikologis korban. Peran konselor ini penting karena akan membantu menghilangkan trauma yang dihadapi juga membantu untuk menemukan Kembali apa makna dan tujuan hidupnya (Asti Haryati, 2022).

## **METODE**

Keberhasilan suatu kegiatan pelatihan sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam kegiatan tersebut, metode yang tersistematis dan terukur akan memberikan hasil sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya (Dahliah, 2023). Metode pelaksanaan pelatihan paralegal dan konselor bagi Perempuan lintas etnis, suku dan mahasiswa ini dilakukan dengan membagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi dan pelaporan.

Pada tahap persiapan, dilakukan pertemuan dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, Bapak Drs. Joko Sutriswanto, MSi., untuk membicarakan tentang kasus-kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Jember. Kasus-kasus yang terjadi tersebut hanyalah terbatas pada kasus yang dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dan kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jember saja, sedangkan untuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan tidak tercatat.

Selanjutnya dilakukan identifikasi mengenai factor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan laporan yang masuk. Selain itu, dianalisis pula langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk

membantu dalam mengurangi dan mencegah terjadinya peningkatan kekerasan terhadap Perempuan khususnya di Kabupaten Jember. Pada tahap persiapan ini juga dilakukan pembuatan leaflet yang berisi penjelasan terkait bentuk-bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan cara-cara penanganannya. Leaflet ini dibagikan kepada seluruh peserta pelatihan.

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini kegiatan pelatihan dibagi menjadi 3 sesi yaitu pembukaan, penyampaian materi dan sesi diskusi. Sesi pembukaan dilaksanakan dengan dibuka secara resmi oleh pejabat dari Dinas DP3AKB Kabupaten Jember. Pada sesi penyampaian materi, pemateri menyampaikan materinya dalam dua bidang yaitu bidang hukum untuk paralegal dan materi psikologi untuk konseling. Sedangkan pada sesi diskusi, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan maupun pengalaman dalam mendampingi korban kekerasan yang dialami oleh Masyarakat di lingkungan mereka.

Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pelatihan paralegal dan konselor bagi Perempuan lintas etnis, suku dan mahasiswa sekaligus melakukan identifikasi terkait permasalahan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan terhadap kegiatan pelatihan yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan paralegal dan konselor bagi perempuan lintas etnis, suku dan mahasiswa dihadiri oleh 30 (tiga puluh) orang peserta perempuan yang berasal dari unsur lintas etnis, suku dan mahasiswa. Pada penyampaian materi pertama, disampaikan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan ketika terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan. Tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan membuat laporan ke kepolisian.



Gambar 1: Pemateri dalam Kegiatan Pelatihan

Kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam lingkup rumah tangga kerap kali yang menjadi korban adalah pihak perempuan sebagai istri, meskipun tidak menutup kemungkinan suami juga dapat menjadi pihak korban. Lingkup rumah tangga dalam hal ini tidak terbatas hanya suami, istri dan anak saja, namun lebih luas dari itu juga meliputi mereka yang hubungan keluarga dan tinggal secara tetap di keluarga tersebut serta mereka yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan tinggal di keluarga tersebut. Kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga dapat berbentuk fisik, psikis, seksual dan penelantaran.

Laporan polisi dilakukan dengan cara mendatangi kantor kepolisian terdekat dari tempat kejadian perkara. Terhadap laporan tersebut, kepolisian akan melakukan tindakan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan-keterangan dan informasi terkait dengan laporan yang sudah dibuat untuk memastikan telah terjadinya suatu tindak pidana. Apabila tahap penyelidikan telah terpenuhi maka selanjutnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Penyidikan ini dimaksudkan untuk membuat terang dengan alat-alat bukti yang berhasil dikumpulkan agar dengan

itu polisi dapat menentukan siapa yang menjadi tersangkanya. Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana (Manurung, dkk, 2022).



Gambar 2: Pemateri sedang menyampaikan materi Pelatihan Paralegal

Kualifikasi paralegal yang diharapkan dalam pelatihan ini antara lain memiliki kemampuan dalam memahami keadaan wilayah dengan berbagai kepentingan di masyarakat, memiliki kemampuan untuk mendorong anggota masyarakat untuk berjuang penegakan hak-hak manusia yang asasi serta hak lainnya sesuai ketentuan hukum yang ada. Selain itu juga mampu memberikan advokasi dan membela kepada masyarakat yang lemah untuk memperoleh hak-haknya (J. Mustamu, dkk., 2021).

Pada umumnya, kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam lingkup rumah tangga, sering kali dianggap sebagai permasalahan yang bersifat domestik rumah tangga, sehingga korban kekerasan tidak mau melaporkan. Hal ini karena

kekerasan yang dialami dianggap sebagai aib keluarga yang harus ditutupi, alasan lainnya adalah untuk mempertahankan perkawinan (*hidden crime*/kejahatan yang tersembunyi) (Yunus A, 2019). Kekerasan terhadap perempuan akan meninggalkan dampak secara fisik maupun psikis. Dampak secara psikis dapat berbentuk rasa cemas, depresi, stress bahkan mengarah pada menyalahkan diri sendiri (Mestika, H. F., 2022). Dampak terhadap korban tersebut dapat berpengaruh secara serius terhadap kesehatan mental korban, yaitu suatu keadaan ketika seseorang berbagai bentuk gejala gangguan mental (Iva Nurfaizah, 2023).

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan paralegal dan konselor bagi perempuan lintas etnis, suku dan mahasiswa berlangsung dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Para peserta pelatihan mengikuti kegiatan pelatihan dengan antusias dan bersemangat, hal ini juga berlanjut pada sesi diskusi, para peserta memanfaatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Setelah kegiatan pelatihan ini diharapkan peserta dapat memberikan advokasi bagi korban kekerasan terhadap perempuan untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan berani memperjuangkan hak-haknya. Disamping itu peran serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian, kegiatan pelatihan masih dirasa kurang memadai apabila hanya dilaksanakan satu kali, hal ini karena kasus-kasus yang terjadi di masyarakat mengalami perkembangan bentuk dan modus operandi yang berbeda sehingga para paralegal dan konselor ini membutuhkan partner untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan yang baru. Oleh karena itu diperlukan pelatihan-pelatihan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asti Haryati, dkk., Upaya Konselor Islami Dalam Penanganan Spiritualitas Pada Korban Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Consilium*, Volume 9 Nomor 1, Juni 2022, hlm.6, <https://doi.org/10.37064/consilium.v9i1.9579>
- Dahliah, D. (2023). Pelatihan Public Speaking untuk Membangun Kepercayaan Diri dan Keterampilan Berbicara pada Ibu-Ibu Pengurus Kelompok Pengajian di Kecamatan Sukorambi Jember. *Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 7–14. <https://doi.org/10.56013/jak.v3i1.1938>
- Iva Nurfaizah, Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak, *Gunung Djati Conference Series*, Volume 19 (2023) CISS 4th: Islamic Studies Across Different Perspective: Trends, Challenges and Innovation, hlm.97
- J. Mustamu, dkk., EKSISTENSI PARALEGAL SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM DI PROVINSI MALUKU, *Unes Law Review*, Volume 4, Issue 1, September 2021, hlm.27, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1>
- Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Jember Meningkat, 30 Nov 2023, <https://www.rri.co.id/daerah/464804/kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-jember-meningkat>
- M. G. Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 2, May 2022, hlm.214 <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>
- MANURUNG, Yokana; TARIGAN, Enriko Kawas; HENDRA, Muhammad. PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KEPOLISIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN JULIANA LIEM. *Jurnal Darma Agung*,

[S.l.], v. 30, n. 2, p. 136–145, july 2022. Hlm.137,  
doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i2.1587>.

Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>

Rosma Alimi, Nunung Nurwati, FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* Vol. 2 No.1, April 2021, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434>

Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023, 7 Maret 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>

Solehati Nofitasari dan Yuli Winiari Wahyuningtyas, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK HUKUM DARI KELUARGA EKONOMI LEMAHDI DESA JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER, *JURNAL RECHTENS*, Vol. 10, No. 2, Desember 2021, hlm. 234, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v10i2.1142>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Yordan Gunawan, Mohammad Bima Aaron Hafiz, Pendidikan Paralegal bagi Masyarakat sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia Berkelanjutan, *BERDIKARI Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks* Vol.9 No.1 Februari 2021, hlm. 89, DOI: 10.18196/berdikari.v9i1.10853

Yunus, A. (2019). Pemahaman Masyarakat terhadap UUPKDRT serta Dampaknya terhadap Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga. *JURNAL RECHTENS*, 8(2), 135–152. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.530>